



SPBU PATUK

44.558.15

PT. JOGJA MAKMUR LOHJINAWI

Jl. Jogja – Wonosari Km. 20 Ds. Patuk, Kp. Patuk, Kab. Gunungkidul – DIY

Telp : 081327845208

Email : spbupatuk@gmail.com



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Yolanda Pratiwi
Jabatan : Administrasi SPBU 44.558.15
Alamat : Kempul Kulon Rt.09 Potorono, Banguntapan, Bantul - DIY
Selanjutnya disebut sebagai pihak "PERTAMA"

II. Nama : Muhammad Setyawan Indriyanto, SH,MSi
Jabatan : Plt. Panewu Patuk
Alamat : Jl. Yogyakarta Wonosari Km. 18, Patuk, Gunungkidul
Selanjutnya disebut sebagai pihak "KEDUA"

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama / kontrak pembelian BBM dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama ini meliputi pembelian BBM Non Subsidi guna keperluan bahan bakar dinas milik **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan voucher pembelian BBM Non Subsidi yang selanjutnya disebut sebagai voucher saja. Demi keamanan maka voucher-voucher tersebut di beri nomor seri dan cap seperti layaknya surat berharga.
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan voucher sebagai pengganti alat tukar pembelian BBM Non Subsidi dan ditandatangani oleh Pejabat Kapanewon Patuk.
4. Voucher diakui sebagai alat pembayaran yang sah apabila sudah ditandatangani dan diberi stempel serta tidak ada coretan maupun tulisan di voucher.
5. Petugas **PIHAK KEDUA** membawa voucher tersebut untuk di tukarkan dengan BBM Non – Subsidi. **PIHAK PERTAMA** harus mengganti voucher yang di ajukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan jumlah BBM Non Subsidi setara dengan nilai voucher tersebut.
6. **PIHAK PERTAMA** dilarang mengganti voucher yang diajukan petugas **PIHAK KEDUA** dengan sejumlah uang tunai, baik sebagian maupun sebesar seluruh nilai vouchernya.
7. Apabila terjadi perubahan harga BBM dari Pertamina, maka **PIHAK KEDUA** siap untuk mengikutinya.
8. Karena sifat dan jenis usaha **PIHAK KEDUA** yang bergerak di dalam pelayanan sosial dan ketergantungan dengan BBM, maka **PIHAK PERTAMA** akan berusaha memprioritaskan kebutuhan BBM **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kelangkaan BBM.
9. Kedua belah pihak setuju bahwa batas pembelian BBM dengan menggunakan voucher sejumlah **Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** dalam periode satu bulan.
10. Kedua belah pihak setuju bahwa pelaksanaan pembayaran atas pembelian BBM yang dilakukan pada kendaraan dinas milik **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali dan **PIHAK KEDUA** akan membayar pengisian BBM tersebut setelah menerima rekapan dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu satu bulan sekali. Adapun jumlah tagihan BBM tersebut di transfer ke rekening atas nama **PT. JOGJA MAKMUR LOHJINAWI** dengan No. Rekening : **1056-01-000423-56-9**
11. Jangka Waktu Perjanjian :
 - Perjanjian ini berlaku sejak di tandatanganinya perjanjian ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat di perbaharui lagi dengan persetujuan kedua belah pihak.
 - Perjanjian ini dapat berakhir sewaktu-waktu apabila salah satu pihak walaupun telah diperingatkan secara lisan maupun tertulis tetap melanggar pasal dalam perjanjian ini.



SPBU PATUK

44.558.15

PT. JOGJA MAKMUR LOHJINAWI

Jl. Jogja – Wonosari Km. 20 Ds. Patuk, Kp. Patuk, Kab. Gunungkidul – DIY

Telp : 081327845208

Email : spbupatuk@gmail.com



- Baik *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA* dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 bulan sebelumnya.
 - Perjanjian ini dapat di perbaharui lagi apabila terdapat hal-hal lain yang perlu di tambahkan dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
12. Tata Cara Penyelesaian Perselisihan :
- Apabila terjadi perselisihan pendapat maka kedua belah pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.
 - Apabila belum dapat diperoleh penyelesaian yang dapat di terima di kedua belah pihak maka disepakati diselesaikan secara mekanisme hukum melalui Pengadilan Negeri Gunungkidul.

Demikian Perjanjian ini di tandatangani oleh *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA*, disertai saksi yang namanya tercantum di bawah ini, dengan dibubuhi materai secukupnya, dilakukan dengan kesadaran dan penuh rasa tanggungjawab.

Patuk, 31 Maret 2021

PIHAK PERTAMA



Yolanda Pratiwi

Administrasi SPBU 44.558.15



Muhammad Setyawan Indriyanto, SH,MSi
Pit. Panewu Patuk